



PUTUSAN

Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 01 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 15 Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/II/2005 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Akta Nikah tanggal 28 Nopember 2016;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Pemohon yang bernama:
 1. SAKSI, umur 10 tahun;
 2. SAKSI, umur 5 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri akan tetapi sejak sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon serta Termohon suka cemburu;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Nopember 2016 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling

Hal 2 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.,

Hal 3 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan proses mediasi dalam perkara ini. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Desember 2016 yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon tetap datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya datang satu kali dan pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan menurut Berita Acara Sidang tanggal 13 Desember 2016 dan relaas panggilan tanggal 12 Januari 2017, Termohon telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan sah untuk menghadap ke persidangan, dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga melakukan penasehatan kepada Pemohon secara langsung di persidangan agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Nopember 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan

Hal 4 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Nopember 2016. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi teman Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Termohon dan Pemohon menikah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005;
 - bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pada tahun 2010, pindah di rumah sendiri di Desa Uso dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Pemohon;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon

Hal 5 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar mulut ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan menuduh Pemohon melakukan perbuatan yang tidak benar, ketika Pemohon sedang bekerja, Termohon sering menelpon menanyakan apa yang dilakukan oleh Pemohon. Saksi mengetahuinya karena saksi bekerja satu kantor dengan Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

- bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tetangga Pemohon dan saksi kenal kenal Termohon sejak Termohon masih anak-anak;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005;

- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pada tahun 2010, pindah di rumah sendiri di Desa Uso dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Pemohon;

Hal 6 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di pinggir jalan depan bengkel;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon melarang Pemohon bertemu dengan rekan-rekannya di tempat kerja karena Termohon mencurigai rekan-rekan Pemohon tersebut sering menjalin hubungan asmara dengan Pemohon. Selain itu Termohon juga keras kepala dan selalu merasa benar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Hal 7 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar Termohon juga berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Luwuk, maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak bulan Mei 2016 antara

Hal 8 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon serta Termohon suka cemburu dan puncaknya pada tanggal 10 Nopember 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan hanya pada saat mediasi dan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil / bukti-bukti yang disampaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dalam sidang perkara ini telah mengajukan alat bukti tulis berupa surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2, alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 302 R.Bg j/s Pasal 2 ayat (3) dan 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Hal 9 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) vide Pasal 208 BW, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga / orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal 10 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Pemohon, serta semua keterangan dari pihak Pemohon dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:s

- Berdasarkan alat bukti P.2, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Berdasarkan alat bukti yang sama telah nyata terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Nopember 2016 / selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses

Hal 11 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah, ayat 227:

-

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hal 12 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 13 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Hal 14 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsin Haruna, S.H.I.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	660.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	751.000,-

Hal 15 dari 15 hal Put. No: 0512/Pdt.G/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)